

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG AKAD PENGUPAHAN KARYAWAN
RUMAH MAKAN MENGGUNAKAN UANG DAN
SAYUR SISA PENJUALAN**

**(Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Oleh:

**HARDI YANTO
NPM :1821030026**



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
TENTANG AKAD PENGUPAHAN KARYAWAN
RUMAH MAKAN MENGGUNAKAN UANG DAN
SAYUR SISA PENJUALAN**

**(Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu
Kabupaten Pesisir Barat)**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**HARDI YANTO
NPM :1821030026**

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023**

ABSTRAK

Muamalah merupakan aturan-aturan hukum Islam yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan adalah upah mengupah (*ijarah*). Upah adalah pemindahan atau pemberian hak pemanfaatan jasa berupa imbalan yang diberikan kepada pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Salah satu sewa yang terjadi adalah sewa tenaga atau pekerja yang terjadi di rumah makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat. Untuk sistem pengupahan karyawan dibayar dengan uang sebesar Rp. 50.000 setiap harinya selain itu upah dibayar dengan menggunakan sayur sisa hasil penjualan. Pelaksanaan akad ijarah di rumah makan Wo Erli terjadi secara lisan berdasarkan saling percaya diantara kedua belah pihak.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktik pengupahan karyawan rumah makan menggunakan uang dan sayur sisa penjualan studi kasus di rumah makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat?. 2). Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan karyawan rumah makan menggunakan uang dan sayur sisa penjualan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat?. Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1). Untuk mengetahui praktik pengupahan karyawan rumah makan menggunakan uang dan sayur sisa penjualan studi kasus di rumah makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat 2). Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan karyawan rumah makan menggunakan uang dan sayur sisa penjualan di rumah makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif, yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, dalam hal ini Karyawan atau Pengelola Rumah Makan Wo Erli Kabupaten Pesisir Barat.

Hasil dari penelitian ini adalah, praktik pembayaran upah di Rumah Makan Wo Erli adalah dengan menggunakan uang Rp. 50.000 dan sayur sisa penjualan, yang dimana jika sayur sisa penjualan habis maka diganti dengan uang Rp. 20.000. Sesuai kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama. Menurut pandangan ekonomi syariah, memberi upah dengan makanan diperbolehkan.

SURAT PERNYATAAN.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardi Yanto
NPM : 1821030026
Jurusan/Prody : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan (Studi Kasus di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat)**” adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran hasil karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada peneliti.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 28 September 2023

Penulis



Hardi Yanto

Npm. 1821030026



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endang Sutratmaja, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan (Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat)”**

Nama : **Hardi Yanto**
NPM : **1821030026**
Jurusan : **Muamalah**
Fakultas : **Syari'ah**

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Hj. Zuhraimi, S.H., M.H.


Muslim S.H., M.H.I.

NIP. 196505271992033002

NIP. 198912122023212073

Mengetahui,
Ketua Program Studi Muamalah


Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Endro Suralim, Sukarame, Bandar Lampung (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi, dengan judul "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan (Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erhi Pasar Way Baru Kabupaten Pesisir Barat)**" disusun oleh nama **Hardi Yanto, NPM. 1821030026**, Program Studi : **Muamalah** telah di ujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal **Selasa, 03 Oktober 2023**.

TIM PENGUJI

Ketua Sidang : **Dr. H. Yusika Ismanto, M.Ed.**

Sekretaris : **Erik Rahman Gumiri, M.Hg**

Penguji Utama : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H**

Penguji Pendamping I : **Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H**

Penguji Pendamping II : **Muslim, S.H.I, M.H.I**

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ
اجْتِيراً فَلَيْسَ لَهُ أَجْرُهُ. (رواه عبد الرزاق)

*“Dari Abu Sa’id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda,
“Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah
upahnya.”*


(H.R Abdurrazaq).



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT dan nabi muhammad SAW sebagai pembawa cahaya kebenaran. Dengan ini kupersembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam perjalanan hidupku. Dengan segala kerendahan hati dan penuh kebahagiaan, kupersembahkan skripsi ini kepada

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Haidir halim dan Erli Sunarti yang telah membesarkan, mendidik, menuntun, menyayangiku dengan tulus sejak dalam kandungan hingga saat ini, beliau selalu memberikan motivasi untukku, beliau memberikan doa dan dukungan kepada anak-anaknya dalam hal apapun yang anaknya lakukan, serta penuh kasih sayang seperti memberikan pengertian dan perhatian dalam meraih keberhasilan.
2. Untuk adikku tercinta Hengki Kurniawan serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.



RIWAYAT HIDUP

Hardi yanto lahir di Krui Pesisir barat, Pada tanggal 13 Juli 2001. Anak pertama dari 2 bersaudara dari pasangan bapak Haidir Halim Dan Ibu Erli Sunarti. Penulis mengawali pendidikan di SDN 1 Pasar Krui 2006-2012, Kemudian dilanjutkan pada SMPN 1 Pesisir Tengah 2012-2015, dilanjutkan pada SMAN 1 Pesisir Tengah 2015-2018. Pada tahun 2018, penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Program Strata I (satu) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan umatnya, aamiin. beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Skripsi ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam prodi Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah).

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari para pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaian. Oleh karena itu saya ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya, yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu pada kampus tercinta ini;
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Uin Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan;
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberi kesabaran dan ketulusan dalam mengarahkan menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Dr. HJ.Zuhraeni, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I yang dengan sabar membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam penyelesaian skripsi.
5. Bapak Muslim,S.H.I.,M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah tulus meluangkan waktunya dalam membimbing penulisan skripsi penulis dan mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.
7. Pihak yang terkait Pemilik Rumah Makan Wo Erli Way Batu Kabupaten Pesisir barat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta dan saya banggakan, yang akan saya selalu jaga nama baiknya.

Skripsi ini masih jauh sekali dari kata sempurna, untuk itu diharapkan bagi para pembaca sekiranya dapat memberikan masukan dan saran guna melengkapi penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Aamiin.

Bandar Lampung, 28 September 2023

Penulis

HARDIYANTO
NPM.1821030026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Penulisan	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Akad (Perjanjian) Pada Umum	13
1. Pengertian Akad.....	13
2. Dasar Hukum Akad.....	14
3. Rukun dan Syarat Akad	15
4. Macam-macam akad	17
5. Asas berakad menurut Islam	18
B. Akad Ijarah	20
1. Pengertian Akad Ijarah.....	20
2. Landasan Hukum Ijarah	21
3. Rukun dan Syarat Ijarah.....	21
4. Syarat Sah Ijarah	22
5. Pembagian Ijarah	24

6. Berakhirnya Akad Ijarah	24
C. Upah (Ujrah)	25
1. Pengertian upah (Ujrah)	25
2. Dasar hukum Upah (Ujrah)	26
3. Rukun dan syarat Upah (Ujrah).....	28
4. Macam-macam upah (Ujrah)	29
5. Waktu Pembayaran Upah.....	29
6. Berakhirnya Akad Ijarah	30
7. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam.....	31
D. Nilai Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan	34
E. Maqashid Syariah	36
1. Pengertian Maqashid syariah	36
2. Prinsip-prinsip Maqashid Syariah	37
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Rumah makan Wo Erli.....	40
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	42
1. Sistem Pengupahan di Indonesia	42
2. Pemberian Upah di Rumah Makan Wo Erli	43
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Praktik Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat	47
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Dan Sistem Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang dan Sayur Sisa Penjualan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat	53
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	58
B. Rekomendasi.....	58
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

3.1 Struktur Organisasi Rumah Makan Wo Erli	42
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman dalam skripsi ini supaya tidak ada yang salah dalam menafsirkan maka diperlukan adanya penegasan pengertian dari beberapa istilah yang ada dan terkait dengan tujuan proposal ini. Untuk mendapatkan penggambaran yang lebih jelas supaya tidak ada salah arti dari judul penelitian ini yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan (Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat)”. maka perlu adanya penegasan terhadap arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait. Oleh karena itu pada sub bab ini peneliti akan memaparkan maksud dari pengertian dan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari al-qur'an dan as-sunnah serta *ijma'* para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹
2. Akad adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing pihak yang melakukan akad dan memiliki akibat hukum baru bagi mereka yang berakad.²
3. Pengupahan (*Al Ijarah*) arti asalnya adalah imbalan kerja (upah). Dalam istilah Bahasa Arab dibedakan menjadi *al Ajr*

¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 29.

² Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, “Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih,” *Al-Adalah* 14, no. 1 (21 Juni 2017): 3, <https://doi.org/10.24042/aladalah.v14i1.2203>.

dan *al Ijarah*. *Al Ajr* sama dengan *al Tsawab*, yaitu pahala dari Allah sebagai imbalan taat. Sedangkan *al Ijarah* : upah sebagai imbalan atau jasa kerja.³

4. Karyawan adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan dan memberikan hasil kerjanya kepada pengusaha yang mengerjakan dimana hasil karyanya itu sesuai dengan profesi atau pekerjaan atas dasar keahlian sebagai mata pencahariannya.⁴

Berdasarkan dari beberapa penjelasan disusun, penulis menegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul dari penelitian skripsi ini yaitu merupakan suatu pembahasan atau kajian yang terkait dengan bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan (Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Perkembangan muamalah yang dilaksanakan oleh manusia berkembang sejalan dengan berjalannya waktu kebutuhan dan pengetahuan manusia itu sendiri. Atas dasar itu, dijumpai dalam berbagai bentuk muamalah yang beragam, yang esensinya adalah saling melakukan transaksi sosial dalam upaya memenuhi kebutuhan masing-masing.⁵

Salah satu aktivitas manusia dalam muamalah adalah *ijarah*. Menurut bahasa *Ijarah* merupakan upah atau ganti rugi atau imbalan. Oleh sebab itu, lafal *ijarah* memiliki arti umum meliputi upah atas penggunaan suatu benda atau imbalan atas kegiatan, dan upah atas suatu jasa. Jika kitab fiqih selalu menerjemahkan kata

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemah, II* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 61.

⁴ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, .

⁵ Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010), 5.

ijarah dengan sewa, maka tidak selalu menyewakan sesuatu untuk kepentingannya, tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.⁶

Menurut istilah Ijarah bermakna kontrak dari jasa atau manfaat yang mempunyai nilai ekonomis, diketahui, sah, diserahkan kepada orang lain, menggunakan upah yang diketahui.⁷ Selain itu, ijarah mengacu pada akad yang melibatkan pertukaran manfaat dengan sejumlah kompensasi tertentu. Hal ini sama dengan menjual manfaat suatu benda, menjual 'ain dari benda itu sendiri. Golongan Hanafiyah mengartikan sejarah sebagai akad yang berisi pemanfaatan manfaat tertentu dari suatu benda dengan imbalan suatu pembayaran yang telah disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat dan menuntut adanya imbalan.⁸

Upah atau gaji merupakan suatu faktor yang sangat penting bagi buruh atau pegawai, karena bagaimanapun upah bagi buruh merupakan sumber utama kelangsungan hidup para pekerja. Dengan adanya upah atau gaji seorang karyawan mau bekerja. Pengupahan merupakan unsur penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.⁹

Selain itu, pemerintah juga sudah mengatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dan telah dijelaskan bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. kebijakan pengupahan tersebut diantaranya yaitu upah minimum, upah lembur, dan juga bentuk dan pembayaran upah. Secara universal, praktik pengupahan ini hendaknya memenuhi konsep keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu buruh ataupun majikan. kemudian bentuk dari keadilan tersebut

⁶ Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 29

⁷ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 278.

⁸ Hilmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 29.

⁹ Suwatno, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), 232.

juga sangat banyak, keadilan dalam hal jam kerja, keadilan dalam hal jumlah upah, keadilan dalam porsi kerja dan keadilan dalam hal jaminan kesejahteraan lainnya. Namun praktiknya di lapangan, dewasa ini banyak sekali praktik sistem pengupahan yang kurang tepat dengan aturan sehingga munculah berbagai permasalahan yang terkadang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi para buruh atau karyawan.

Berdasarkan pra riset yang dilakukan peneliti, rumah makan Wo Erli berdiri sejak tahun 2018 sampai sekarang, mempunyai karyawan berjumlah 4 orang. Menurut Wo Erli pemilik rumah makan pola pemberian upah kepada karyawan dalam akadnya adalah pembayaran menggunakan uang yang dibayar harian, mingguan atau bulanan dengan jam kerja 07.30-17.00 WIB. Dalam praktiknya pembayaran upah kepada karyawan tidak hanya berupa uang tetapi juga dengan sayur sisa hasil penjualan. Pemberian upah berupa sisa hasil penjualan itu sendiri atas perjanjian dari pemilik rumah Makan. karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan (Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat)”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas fokus penelitian dalam penulisan ini terletak pada pelaksanaan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Akad Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang dan Sayur Sisa Penjualan (Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat). Adapun subfokus dalam penelitian ini adalah:

1. Praktik pengupahan karyawan rumah makan menggunakan uang dan sayur sisa penjualan.
2. Pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan karyawan rumah makan menggunakan uang dan sayur sisa penjualan serta pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tertulis diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan karyawan rumah makan menggunakan uang dan sayur sisa penjualan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Praktik Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan karyawan rumah makan menggunakan uang dan sayur sisa penjualan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum ekonomi syariah tentang pengupahan karyawan .
 - b. Diharapkan dapat memberikan informasi pengembangan ilmu mengenai Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi para peneliti di masa yang akan datang.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada peneliti dan para pihak terkait:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat bagi penulis untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dengan ilmu syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Intan Lampung.
- b. Bagi lembaga, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur sebagai bahan bacaan, memperkaya wawasan dan memberikan edukasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti berikutnya serta menambah referensi bagi para pembaca.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Hasil penelitian terdahulu yang relevan dijadikan sebagai tolak ukur dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang penulis jadikan penelitian yang relevan. Penelitian tersebut dilakukan di tempat penelitian yang berbeda dan dengan paparan yang berbeda.

1. Skripsi Zeliana Tri Utari dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil (Studi di Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi, Bandar Lampung). Fokus dalam penelitian ini terletak pada Praktik pengupahan yang terjadi di rumah makan ini yaitu dengan sistem Bagi Hasil yang diterapkan diberbagai rumah makan yang dilakukan oleh pemilik rumah Makan kepada pegawainya yang salah satunya dilakukan di Rumah Makan Padang Dua Saudara Sukabumi Bandar Lampung, dengan pihak penyedia jasa tenaga yang disebut pekerja (karyawan), di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau lahan pekerja yang disebut Bos (pemilik rumah makan padang Dua Saudara). Pelaksanaan pembayaran upah karyawan di rumah makan Padang Dua Saudara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan, pemilik rumah makan tidak memberitahukan berapa besar gaji yang akan didapatkan oleh karyawan setiap bulannya, pemilik (Bos) rumah makan ini hanya memberikan atau memberitahukan sistem gajinya saja yaitu dengan Sistem Bagi Hasil. Sedangkan dalam penelitian

yang akan diteliti ini gaji karyawan sudah ditetapkan pada perjanjian awal pada saat interview kerja.¹⁰

2. Skripsi Syafullah al-Bahri dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan di Toko Sinar Grosir Kebonsari. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu terletak pada Waktu kerja di toko tersebut mulai pukul 06:00 WIB dan waktu pulang pukul 20:30 WIB. Pembagian masuk kerja para karyawan terbagi atas dua gelombang yang ditentukan yaitu masuk pagi yang dimulai pukul 06:00 WIB hingga pukul 14:00 WIB dan gelombang dua masuk mulai pukul 14:00 WIB hingga pukul 20:30 WIB. Di sini terlihat jelas kurang adil dengan adanya perbedaan jam kerja antar para karyawan yang masuk pagi dengan siang, karyawan yang masuk pagi bekerja selama delapan jam sedangkan yang masuk siang bekerja selama enam jam setengah. Sedangkan pada penelitian ini untuk jam kerjanya itu sendiri sudah ditentukan yaitu mulai dari pukul 07:30 WIB dan waktu pulang pukul 16:30 WIB. Serta tidak ada pembagian jam kerja antara seluruh karyawan, semuanya sama.¹¹
3. Skripsi Elin Rahmawati dengan judul Tinjauan Fiqh Ijarah terhadap sistem pengupahan karyawan dan ganti rugi di rumah makan bu lis ngebel ponorogo. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu terletak pada di rumah makan bu lis, karyawan terkadang diberikan untuk pelayanan kasir dan juga pembukuan pendapatan rumah makan. Namun jika terjadi perselisihan antara pembukuan dengan jumlah uang yang ada, ganti rugi atas ketidaksesuaian tersebut kepada karyawan. Walaupun sebenarnya kerugian itu bukanlah kelalaian atau kesalahan dari para karyawan tersebut. Karyawan hanya sesekali melayani di kasir itu pun dilakukan karyawan jika

¹⁰ Tri Utari Zeliana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil, Studi Kasus: Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).

¹¹ Syafullah Al-Bahri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Studi Kasus: di Toko Sinar Grosir Kebonsari" (Skripsi, IAIN Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).

pemilik rumah makan sedang sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan pada penelitian ini karyawan hanya berfokus melayani pelanggan saja, dan untuk kasir dan pembukuan selalu dilakukan pemilik rumah makan sendiri. Maka dari itu tidak ada penggantian kerugian keuangan jika terjadi adanya kerugian pada rumah makan.¹²

H. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif.¹³ Sesuai dengan fokus penelitian yang diambil dari judul, maka penelitian ini digolongkan kedalam penelitian deskriptif, pada penelitian ini, peneliti melakukan kelapangan untuk mengetahui tentang praktik Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki, sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.¹⁴

¹² Elin Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Dan Ganti Rugi Studi Kasus: Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

¹³ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

¹⁴ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 205.

2. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder dan data primer.

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara observasi (*observation*) dan wawancara (*interview*) kepada informan penelitian, yaitu¹⁵ kepada beberapa manajemen dan karyawan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data atau informasi yang didapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal, serta penelitian terdahulu yang sejenis dan dapat dijadikan sebagai sumber referensi, maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap. Objek atau nilai yang akan diteliti dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media atau sebagainya.¹⁶ Populasi dalam penelitian yang ada di Rumah Makan Wo Erli berjumlah 5 orang yang terdiri dari pemilik dan karyawan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.¹⁷

¹⁵ Sedarmayanti, Yarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2000), 73.

¹⁶ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung : LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 120.

¹⁷ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap serta dapat dianggap mewakili populasi.¹⁸ Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *insidental sampling* dan *Purposive sampling (Judgmental Sampling)*. *Insidental sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan. siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Sedangkan *Purposive sampling (Judgmental Sampling)* merupakan teknik penetapan sampel dengan cara memilih sampel sesuai dengan pengetahuan peneliti terhadap sampel yang dipilih dapat memberikan informasi yang di perlukan oleh peneliti. penelitian ini, sampel dalam penelitian ini yaitu 5 orang yang terdiri pemilik dan karyawan di Rumah Makan Wo Erli.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada karyawan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.

b. Dokumentasi

Penggunaan dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia atau benda mati yang sudah ada, sehingga peneliti tinggal memanfaatkannya untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.¹⁹ Dalam hal ini

¹⁸Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2010), 147.

¹⁹Ibid., 194.

peneliti menggunakan Jurnal, Buku yang Berkaitan, Penelitian Terdahulu, Undang-undang serta karya-karya lain yang dipublikasikan.

5. Metode Pengolahan Data

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data atau editing adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan. yaitu mengadakan pemeriksaan kembali data-data yang telah dihasilkan. dalam penelitian mengenai Praktik Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang dan Sayur Sisa Penjualan Studi Kasus Di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.

b. Pengelompokan data (*Classifying*)

Pengelompokan data (*Classifying*) yaitu proses pengelompokan data baik berasal dari, wawancara dan dokumentasi.

c. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi (*Verifying*) yaitu proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validasi tersebut dapat diakui dalam penelitian.

I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam V (lima) bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya ditambah dengan daftar pustaka serta beberapa lampiran, agar dapat memberikan gambaran secara utuh mengenai hasil penelitian secara rinci, yakni sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, Tinjauan umum tentang ijarah yang berisi pengertian akad, pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, macam-macam akad ijarah menurut hukum Islam, syarat dan rukun ijarah, hukum ijarah atas pekerjaan (upah-mengupah),

berakhirnya akad ijarah, penggantian ujah dalam akad ijarah, sistem upah dalam islam, nilai ekonomi islam dalam pengupahan, pengertian maqashid syariah dan prinsip maqashid syariah.

BAB III Deskripsi Objek Penelitian, Bab ini menjelaskan mengenai Gambaran dan Kondisi Umum Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat, serta penyajian data dan fakta penelitian mengenai sistem pengupahan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.

BAB IV Analisis Penelitian, Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan mengenai Praktik Pengupahan Karyawan Rumah Makan Menggunakan Uang Dan Sayur Sisa Penjualan Studi Kasus di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat, serta pandangan hukum ekonomi syariah tentang praktik pengupahan karyawan rumah makan menggunakan uang dan sayur sisa penjualan di Rumah Makan Wo Erli Pasar Way Batu Kabupaten Pesisir Barat.

BAB V Penutup, Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penulis mengenai hasil penelitian dalam menjawab rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang penulis berikan terkait penelitian ini.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad (Perjanjian) Pada Umum

1. Pengertian Akad

Akad, berasal dari bahasa arab ‘*aqada-ya’qidu-aqdan*, yang memiliki tiga persamaan, yaitu menjadikan ikatan (*ja’ala ‘uqdatan*), memperkuat (‘*aqada*), dan menetapkan (*lazim*) dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan, yakni suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang atau lebih. Sedangkan Menurut Wahbah Zuhaili, akad secara bahasa berasal dari “*al-’aqdu*” yang berarti ikatan (*alrabth*) antara dua ujung baik secara nyata maupun maknawi.²⁰

Menurut pandangan ulama Syafi’iyah, Hanafiyah dan Hambalilah, akad merupakan segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli dan gadai.²¹ Sedangkan menurut pendapat Try Subakti mendefinisikan akad (perjanjian) adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan dari satu sama lainnya, dengan diwujudkan dalam ijab dan kabul yang objeknya sesuai dengan syariah maksudnya perjanjian tersebut. berlandaskan keridhoan atau kerelaan secara timbal balik dari kedua terhadap objek yang diperjanjikan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²⁰ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017), 1

²¹ Gemela Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 445.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad adalah sebagai berikut:

Dalam hukum akad terdapat beberapa ayat didalam Al-Qur'an, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا ٣٤

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.” (Q.S. Al-Isra’: 34)

Berdasarkan ayat ini secara umum menjelaskan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin memakan harta orang lain secara bathil dalam konteks memiliki arti luas yang sangat luas diantaranya: melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara’nya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْبَيْعَةِ إِلَّا مَا يَتْلُو عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah: 1)

Hadis Hukum Akad juga menjelaskan pada Hadis Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut:

وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي الْمُكَاتَبِ شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ
عُمَرَ ، أَوْ عُمَرُ كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ اشْتَرَطَ مِنْهُ شَرْطٌ

“Dari Jabid bin Abdullah Rhodliyallahu ,,anhuma dalam kitab Syarutuhun Bainahum “segala bentuk

persyaratan yang tidak ada dalam kita Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat.” (HR. Bukhori)²²

Maksud dari hadis ini adalah akad yang diadakan oleh para pihak harusnya didasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu dengan pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada salah satu pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara pihak tentang yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.²³

3. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun Akad

Suatu akad akan terbentuk bila rukunnya terpenuhi. Adapun rukun akad yaitu sebagai berikut:

1) Para pihak yang membuat akad (aqid)

Para pihak yang membuat akad atau sering disebut dengan subjek akad (subjek hukum). Subjek akad, dapat berbentuk orang perorangan dan dalam bentuk badan hukum.

Adapun syarat subjek akad tersebut yaitu:

- a) Seseorang yang mukallaf, adalah orang yang telah memiliki wewenang tertentu sehingga dia dibebani kewajiban-kewajiban tertentu. Pembentukan mukallaf biasanya dengan ukuran sudah baligh.
- b) Badan hukum, yaitu suatu persekutuan (*syirkah*) yang membentuk berdasarkan hukum dan mamiliki

²² Hasabu Taqimul Fathul Al-Barri, *Shohih Bukhori*, (Program Maktabah As-Samilah Versi II) Jilid 3, 259.

²³ Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, 2004), 3

tanggung jawab kehartaan yang terpisah dari pendirian.²⁴

2) Pernyataan kehendak para pihak (*shighat 'aqd*)

Pernyataan kehendak para pihak (serah terima), adalah perkataan yang menunjukkan kepada kedua belah pihak syarat *shighat 'aqh* yaitu sebagai berikut:

- a) *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
- b) *Tawafud/tathabuq bainal ijab wal kabul* (persesuaian antara ijab dan kabul)
- c) *Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti) tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
- d) *Ittishad al-kabul bil-hijab*, dimana kedua pihak dapat hadir dalam suatu majlis.²⁵

3) Objek akad (*mahallul 'aqh*)

Syarat objek akad yaitu:

- a) Halal menurut syara
- b) Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
- c) Dimiliki diserahkan (benda dalam kekuasaan)
- d) Dengan harga jelas.

4) Tujuan akad (*maudhu 'al-'adh*)

Tujuan akad sesuai dengan jenis akadnya, seperti tujuan dalam jual beli (*buyu'/'ba'i*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan bayaran, sedangkan dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti rugi.

145 ²⁴ Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017),

²⁵ Ibid., 146

b. Syarat Akad

Setiap pembentukan *aqad* atau akad syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam *aqad* yaitu sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang gila, orang yang berada dibawah pengampuan (*mahjur*) karena boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan orang yang memiliki.
- 4) Akad tidak dilarang oleh syara'.
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) Ijab tersebut berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Ijab.²⁶

4. Macam-Macam Akad

Macam-macam akad dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Jika dilihat dari terpenuhinya rukun dan syarat dari akad, maka akat terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Akad Sahih Akad sah adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarats-yaratnya. Hukum dari akad sah itu sendiri yaitu berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah , membagi akad sah menjadi dua macam yaitu:
 - 1) Akad Nafiz, yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya;

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, 44

2) Akad Mawquf, yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak secara hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad tersebut.²⁷

b. Akad yang tidak sah

Akad yang tidak sah dapat terjadi jika terdapat kekurnagan pada rukun dan syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat bagi semua pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah menjadi dua macam yaitu:

- 1) Akad batil, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat akad ataupun adanya larangan langsung dari hukum Islam atas akad tersebut;
- 2) Akad fasah, yaitu akad yang pada dasarnya sesuai syari'at, tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas.

5. Asas Berakad Menurut Islam

Menurut Islam asas berakad dibagi menjadi tujuh asas yaitu sebagai berikut:

a. Asas Ilahiah

Asas ini adalah asas kegiatan bermuamalah, tidak akan pernah lepas dari nilai-nilai ketuhanan (ketauhidan) Asas ilaihiyah, menurut ahmad Izzan dan Syahri Tanjung dibagi menjadi dua bagian yaitu *Tauhid Uluhiyah dan Tauhid Rubbiyah*. Tauhid uluhiyah yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan kesabaran bahwa seluruh yang ada di bumi dan di langit adalah milik-Nya, sedangkan Tauhid *Rububiyah* adalah keyakinan bahwa Allah yang menentukan rezeki untuk segenap makhluk-Nya dan Dia pulalah yang akan membimbing setiap insan yang percaya kepada-NYA ke arah keberhasilan.

b. Asas Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam bermualah (berakad). Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek

²⁷ Yoyok Prasetio, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018), 51

perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan caracara penyelesaian bila terjadi sengketa.

c. Asas persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Suatu perbuatan muamalah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sering kali terjadi bahwa seseorang memiliki kebutuhan hidup manusia.²⁸ Sering kali terjadi bahwa seorang memiliki kelebihan dari yang lain. Seperti yang tercantum dalam QS. An-Nahl : 71 “

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْدِي رِزْقِهِمْ عَلَى
مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ٧١

”Dan bahwa Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki.”

Hal ini menunjukkan, bahwa di antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan antara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.

d. Asas keadilan (*Al-‘Adalah*)

Keadilan adalah keseimbangan antara berbagai potensi individu, baik moral maupun materiil, antara individu dan masyarakat, dan antara masyarakat satu satu dan lainnya yang berlandaskan pada syariat Islam. Dalam asas ini, para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian merke buat, dan memenuhi semua kewajibanya.²⁹

e. Asas Kerelaan (*Al-Ridho*)

Segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 98.

²⁹ *Ibid.*, 95

f. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash-Shidq)

Kejujuran adalah hal harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan *muamalah*. Perbuatan *muamalah* dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi masyarakat dan lingkungan. Adapun perbuatan *muamalah* yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

g. Asas tertulis (*Al-Kitabah*)

Suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi dan benda jaminan ini menjadi alat bukti atau terjadinya perikatan tersebut.³⁰

B. Akad *Ijarah*

1. Pengertian Akad *Ijarah*

Akad menurut KHES yang terdapat di buku II tentang akad dalam pasal 20 dijelaskan bahwa akad adalah kesepakatan dalam sesuatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Ijarah berarti upah, sewa, jasa, imbalan. Sedangkan Menurut *Taqi alDin al-Nabhani*, *ijarah* yaitu kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaga kerjanya (*ajir*) oleh orang yang mengontrak tenaga kerjanya (*musta'jir*), serta pemilik harta dari *musta'jir* oleh *ajir*, dimana *ijarah* merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertakan kompensasi (imbalan).³¹

³⁰ Ibid., 98

³¹ Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*, 231

Jadi Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.

2. Landasan Hukum Ijarah

Surat Al-Baqarah ayat 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Dari ayat ini menjelaskan tentang memperbolehkan suatu akad *ijarah*. Pendapat menurut pendapat *Ibnu Khatsir* terkait hal ini yaitu apabila kedua orang tua telah bersepakat untuk menyusui anaknya kepada orang lain sepanjang mereka mau memberikan upah yang patut dan layak maka menyewa jasa orang lain untuk menyusui anak kita diperbolehkan. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa jika tidak mampu bekerja, diperbolehkan menyewa jasa orang lain dengan catatan harus memberikan upah pembayaran. Upah diberikan atas jasa yang telah diberikan, sehingga sudah selayaknya berkewajiban untuk menuaikan pembayaran yang patut dan layak pula untuk diterima.

3. Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun dan syarat sahnya *ijarah* yaitu sebagai berikut:

- a. Orang yang berakad, yaitu *mukri* dan *mu'tari* (*mukjir* dan *musta'jir*) cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan bergama Islam dari pihak keduanya sebab orang Islam boleh menyewakan orang kafir. Menurut Imam Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa syarat

taklif (pembebanan kewajiban syariat), yaitu balig dan berakad, adalah syarat wujud akad *ijarah* karena akad memberikan hak kepemilikan dalam kehidupan sehingga sama dengan jual beli.

- b. Sesuatu yang disewakan. Disyaratkan kekal ainnya sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Tidak sah menyewakan sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masma berakhirnya perjanjian itu.
- c. *Ujrah* (upah). Disyaratkan untuk diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis atau sifatnya.
- d. Manfaat. Disyaratkan bahwa manfaat dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.
- e. Sighat ijab kabul, yaitu lafas yang menunjukkan ijarah, seperti “aku sewakan barang ini kepadamu selama satu tahun dengan sewa Rp. 200.000,00” kata si *musta'jir*.
- f. *Mu'jir* dapat menyewakan manfaatnya kepada *musta'jir* menurut adat dan syara'.
- g. Tidak boleh ijarah itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya fardu ain.³²

4. Syarat Sah Ijarah

- a. Adanya keridhaan dari kedua belah pihak yang akad. Dalam hal ini tidak dibolehkan melakukan akad ijarah jika adanya salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak didasari suka rela atau dalam keadaan terpaksa, baik keterpaksaan itu timbulnya dari pihak-pihak yang melakukan akad maupun dari pihak lain.³³
- b. Objek Akad. Objek akad adalah manfaat barang atau jasa yang disewakan atau pekerjaan harus jelas. Syarat ini

³² Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2007), 389

³³ Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,” 2, diakses 9 Juni 2023, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.

adalah untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad ijarah.³⁴

- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga tidak dapat terpenuhi secara syar'i, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang yang mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan fiqih.
- d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara syara', seperti sewa buku belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'I tidak boleh dipenuhi.³⁵
- e. Bila ijarah berupa sewa tenaga kerja atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena shalat menjadi kewajiban setiap mukmin. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengaji Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa sewa jasa mengajar Al-Qur'an.
- f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.
- g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat. Syarat yang berkaitan dengan upah atau uang dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama

³⁴ Ibid., 107

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, 108

sepakat menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak dibolehkan menjadi upah dalam akad ijarah karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.³⁶

5. Pembagian Ijarah

Pembagian ijarah biasanya dilakukan dengan memperhatikan objek ijarah tersebut. Ulama Syafi'i membagi akad ijarah menjadi dua macam, yaitu *ijarah ain* (penyewaan barang) dan *ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) :

- a. *Ijarah 'ain* (penyewaan barang) adalah ijarah atas manfaat barang tertentu, seperti rumah dan mobil.
- b. *Ijarah dzimmah* (penyewaan tanggung jawab) adalah ijarah untuk manfaat yang berkaitan dengan *dzimmah* (tanggung jawab) orang yang menyewakan.³⁷

6. Berakhirnya Akad Ijarah

Pembatalan akad ijarah dapat dilakukan secara sepihak, karena ada alasan yang berhubungan dengan pihak yang berakad ataupun obyek sewa sendiri. Akad ini berhenti, karena ada keinginan dari salah satu pihak untuk mengakhirinya. Atau juga karena obyek sewa yang rusak dan sudah tidak mampu mendatangkan manfaat bagi penyewa.

Apabila akad ijarah telah berakhir, pihak penyewa wajib mengembalikan barang sewa. Jika berupa barang berbentuk harta bergerak, maka wajib menyerahkan kepada pemiliknya. Jika sewanya berupa barang dalam bentuk harta tidak bergerak wajib dikembalikan dalam keadaan kosong.³⁸

³⁶ Nasrul Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 235

³⁷ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, "Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih," *Al-Adalah* 14, no. 1 (21 Juni 2017): 3, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.

³⁸ Sabid, *Fiqh Sunnah* 13 terj. Kamaluddin A. Marzuki, 34

C. Upah (*Ujrah*)

1. Pengertian Upah (*Ujrah*)

Secara bahasa (etimologi) upah berarti imbalan atas penggantian. Sedangkan menurut istilah upah adalah pengambilan manfaat tenaga orang lain dengan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu.³⁹

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *al-ujrah* yang artinya *iwad* (ganti) atau dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.⁴⁰

Pengertian upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa ataupun pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, gaji, dan imbalan.⁴¹

Menurut UU Ketenagakerjaan dalam Pasal 1 (ayat) No. 13 Tahun 2003. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayar untuk suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu dan/jasa yang telah atau akan dilakukan.⁴²

Menurut Dewan Penelitian Pengupahan Nasional, Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima kerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi manusia dan produksi, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan, undang-undang dan peraturan dan

³⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2019), 7.

⁴⁰ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), 29

⁴¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 215

⁴² Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitungnya*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008), 78

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberian dan penerima kerja.⁴³

Sedangkan menurut pernyataan *Profesoe Benhan ujah* adalah uang yang dibayarkan oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.⁴⁴

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.⁴⁵

2. Dasar Hukum Upah (*Ujah*)

Adapun pendapat jumbuh ulama yang membenarkan *Ujah* berdasarkan dasar hukum yang terdapat di Al-Qur'an, sunnah dan *Ijma* yaitu:

a. Al-Qur'an Pertama Q.S At-Thalaq:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مَنْ وُجِدَكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِضَيْقُوهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَّرْضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ ٦

“Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (Istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Thalaq:6)

⁴³ Widhi Wicaksono, *Ekonomi Islam Metode Hahslm*, (Sumatera Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020), 87.

⁴⁴ Afzakur Rahman, *Dokrin Ekonomi Jilid 2* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), 361.

⁴⁵ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 141.

Ayat di atas menjelaskan bahwa jika mereka istri-istri yang sudah diceraikan sedang hamil, baik perceraian yang masih memungkinkan rujuk maupun *ba'in* (perceraian abadi), maka berikanlah mereka nafkah sepanjang masa kehamilan itu hingga mereka bersalin. Jika mereka menyusukan untuk kamu, yakni menyusukan anak kamu yang dilahirkannya itu dan yang membawa nama kamu sebagai bapaknya, maka berikanlah kepada mereka imbalan tersebut dalam melaksanakan tugas menyusukan itu dan musyawarahkanlah diantara kamu dengan mereka segala sesuatu termasuk soal imbalan tersebut dengan musyawarah yang baik sehingga hendaknya masing-masing mengalah dan menoleransi. Jika kamu saling menemui kesulitan dalam hal penyusuan itu, misalnya ayah enggan membayar dan ibu enggan menyusui, maka perempuan lain pasti akan dan boleh menyusukan anak itu untuk ayahnya baik melalui air susunya maupun susu buatan. Karena itu, jangan memaksa ibunya untuk menyusukan anak, kecuali jika bayi itu enggan menyusu selain susu ibunya.⁴⁶

b. Hadits yang diriwayatkan *ibnu majjah*:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Berikanlah olehmu upah buruh itu sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah).⁴⁷

Dengan dibayarnya upah sesegera mungkin dapat meminimalisir faktor lupa dari pemberi kerja dan dapat

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: LenteraHati, 2002), 143.

⁴⁷ Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, ed. Achmad Zirzis, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 545.

mengeratkan silaturahmi atau kerjasama di lain waktu jika dibutuhkan kembali.

3. Rukun dan syarat Upah (*Ujrah*)

a. Rukun *Ujrah* Menurut jumhur ulama rukun *ujrah* ada empat, yaitu:

- 1) Dua orang yang berakad
- 2) Sighat (ijab dan qabul)
- 3) Sewa atau imbalan
- 4) Manfaat⁴⁸

b. Syarat Upah (*Ujrah*)

Adapun syarat-syarat upah (*ujrah*) sebagaimana ditulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

- 1) Yang berkaitan dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambalih disyaratkan telah balig dan berakad.
- 2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad tidak sah
- 3) Manfaat yang menjadi objek akad harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya.
- 4) Objek akad boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 5) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
- 6) Objek akad itu sesuatu yang dihallowkan oleh syara.
- 7) Objek akad itu merupakan sesuatu yang disewakan.
- 8) Upah atau sewa dalam *ujrah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), 278

⁴⁹ Abdul Rahman Ghazaly, 279

4. Macam-Macam Upah (*Ujrah*)

- a. Di dalam *Fiqh Muamalah* upah dapat di bagi menjadi dua macam yaitu: Upah yang telah disebutkan (*ajrun musammah*) adalah upah yang sudah disebutkan syartnya ketika harus disertai kerelaan satu belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya, serta sepadan dengan kondisi pekerjaan (profesional kerja) jika akad ijarahnya telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.⁵⁰

5. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara membayarkan upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang diharamkan halah dan yang menghalalkan yang haram.⁵¹

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menanggungkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menanggungkan yang sebagian lagi, sesuai

⁵⁰ M.I Yusanto dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 67

⁵¹ Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), 874

dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menanggukkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya.

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai dikerjakan. Namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁵² Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kelaziman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ
 اسْتَأْجَرَ أَجْرًا، فَلَيْسَ لَهُ أَجْرَتُهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ إِتْقَاعٌ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ
 مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

“Dari ‘Abd Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, “berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”. (HR. Ibn Majah).⁵³

Berdasarkan Hadis ini menjelaskan tentang pembayaran upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang kesangkutan sangat membutuhkannya.

6. Berakhirnya Akad Ijarah

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *ijarah* akan berakhir apabila:

⁵² Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, 141

⁵³ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 202.

- a. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
- b. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad *ijarah* telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang maka ia berhak menerima upahnya. Kedua hal ini disepakati oleh seluruh ulama *fiqh*.
- c. Menurut ulama hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad. Karena akad *ijarah* menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad *ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad. Karena manfaat menurut mereka boleh diwariskan dan *ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.
- d. Menurut ulama hanafiyah, apabila uzur dari salah satu pihak. Seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka *ijarah* batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad *ijarah* menurut ulama hanafiyah adalah salah satu pihak muflis, dan berpindah tempat penyewa. Misalnya, seseorang digaji untuk menggali sumur di suatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi menurut jumhur ulama, uzur yang membatalkan akad *ijarah* itu hanya apabila objeknya mengandung cacat atas manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan dilanda banjir.⁵⁴

7. Sistem Penetapan Upah Dalam Islam

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islam tidak memberikan ketentuan rinci secara tekstual baik dalam ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Secara umum ketentuan Alquran yang ada kaitanya dengan penentuan upah kerja adalah Q.S An-Nahl ayat 90 sebagai berikut:

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 230.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikan, dan dermawan terhadap kerabat. Ia melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan penindasan. Ia mengingatkan kamu supaya mengambil pelajaran” (Q.S An-Nahl [16] : 90).

Apabila ayat tersebut dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik, dan dermawan kepada pekerjaannya. Kata “kerabat” dalam ayat tersebut dapat diartikan “tenaga kerja”, sebab para pekerja tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil. Selain itu, dari ayat tersebut dapat ditarik pengertian bahwa pemberi kerja dilarang Allah untuk berbuat keji dan melakukan penindasan (seperti menganiaya). Majikan harus ingat, jika bukan dari jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan dapat berhasil.⁵⁵

Sistem pengupahan dalam Islam diantaranya yaitu :

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan dimulai

Rasulullah SAW memberikan contoh yang harus dijalankan kaum muslimin setelahnya, yakni penentuan upah para pekerja sebelum mereka mulai menjalankan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا، فَلْيُسَلِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ) رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ. وَوَصَلَهُ
أَبِيهِ هَيْ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:

⁵⁵ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 105.

*"Barangsiapa mempekerjakan seorang pekerja hendaknya ia menentukan upahnya." [HR. Abdul Razzaq]."*⁵⁶

Hadits tersebut Rasulullah telah memberikan petunjuk, supaya majikan terlebih dahulu memberikan informasi tentang besarnya upah yang akan diterima oleh pekerja sebelum ia memulai melakukan pekerjaannya. Dengan adanya informasi besaran upah yang diterima diharapkan dapat memberikan dorongan semangat untuk bekerja serta memberikan kenyamanan dalam pekerjaan. Mereka akan menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan kontrak kerja dengan majikan.

b. Membayar upah sebelum keringatnya kering

Rasulullah SAW menganjurkan untuk membayarkan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaannya. Rasulullah SAW bersabda:⁵⁷

عَرَفْتُهُمْ بِفَأَنْ قَبْلَ جَرِّ هَالِجٍ أَعْطُوا

"Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering." (HR. Ibnu Majah).⁵⁸

Ketentuan tersebut untuk menghilangkan keraguan pekerja atau kekhawatiran bahwa upah mereka akan dibayarkan, atau akan mengalami keterlambatan tanpa adanya alasan yang dibenarkan. Namun, umat Islam diberikan kebebasan untuk menentukan waktu pembayaran upah sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dengan yang mempekerjakan. Dalam kandungan dari kedua hadist tersebut sangatlah jelas dalam memberikan gambaran bahwa jika mempekerjakan seorang pekerja hendaklah dijelaskan terlebih dahulu upah yang akan diterimanya dan membayarkan upahnya sebelum keringat pekerja kering,

⁵⁶ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012), 202.

⁵⁷ Ibid., 202–203.

⁵⁸ Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, Juz II*, 20.

sehingga kedua belah pihak sama-sama mengerti atau tidak merasa akan dirugikan.⁵⁹

D. Nilai Ekonomi Islam Dalam Sistem Pengupahan

Nilai-nilai Ekonomi Islam yang terdapat pada sistem pengupahan yaitu:

1. Keadilan

Adil dalam pengupahan yaitu tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain juga tidak merugikan kepentingannya sendiri, majikan membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya, dan perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diingatkan untuk bersikap jujur dan adil, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain serta tidak merugikan kepentingan sendiri. Karyawan atau buruh akan menerima upah adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari atau dengan kata lain untuk kebutuhan ekonominya. Dengan adanya kepastian menerima upah ataupun gaji secara periodik, berarti adanya jaminan *Economic Security*-nya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya. Oleh karena itu, Al-quran memerintahkan kepada majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri.⁶⁰ Prinsip tersebut tercantum dalam Q.S Al-Jaatsiyah ayat 22:

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

٢٢

“Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan” (Q.S Al-Jaatsiyah [45] : 22).

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid., 280.

Berdasarkan hal tersebut, artinya, dalam pandangan ekonomi Islam pengusaha harus membayar upah para pekerja dengan bagian yang sesuai pekerjaannya. Dalam perjanjian (tentang upah) antara majikan bekerja harus bersikap jujur dan adil dalam setiap urusannya. Apabila majikan memberi upah secara tidak adil, maka dia dianggap telah menganiaya pekerjanya. Dalam memberikan upah, pengusaha atau majikan harus mempertimbangkan upah pekerjanya secara tepat tanpa harus menindas pihak manapun, baik dirinya sendiri maupun pihak pekerja.

2. Layak

Upah yang layak ditunjukkan dengan pembuatan undang-undang upah minimum di bagian besar Negara Islam. Namun terkadang upah minimum tersebut sangat rendah, hanya sekedar memenuhi pokok saja. Namun rupanya setiap pemerintah Negara Islam merasa bahwa paling tidak mereka harus mendukung gagasan upah minimum tersebut mengingat suasana moral yang berlaku. Untuk mempertahankan suatu standar upah yang sesuai, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya atas mobilisasi tenaga kerja. Disamping itu memberi jenis pekerjaan yang dikehendaknya. Sudah menjadi kewajiban majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga pekerja akan memperoleh suatu tingkatan kehidupan yang layak. Upah yang sesungguhnya akan berubah berdasarkan undang-undang persediaan dan permintaan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari dari kelompok pekerja. Menjadi kewajiban bagi setiap orang-orang yang beriman berusaha untuk berperan serta menggantinya dengan suatu sistem upah yang adil. Penetapan upah karyawan dalam Islam didasarkan dengan prinsip keadilan dan upah yang layak. Adil berarti upah yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Upah diberikan secara layak

berarti upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Mengenai pemikiran upah layak, maka pemerintah menetapkan upah minimum pekerja atau buruh. Dengan adanya upah minimum maka pemerintah dapat mempertimbangkan upah sesuai dengan perubahan kebutuhan para buruh.

E. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri atas dua kata yaitu *maqasyid* dan *syariah*. Kata *maqasyid* bentuk jamak dari *maqshad* yang merupakan maksud atau tujuan, sedangkan *syariah* mempunyai arti hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar menjadi pedoman untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka demikian *Maqashid syariah* diartikan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam sangat penting. Urgensi tersebut di dasarkan pada pertimbangan-pertimbangan di antaranya yaitu hukum Islam hukum yang bersumber dari wahyu tuhan dan di peruntukan oleh manusia.⁶¹

Membicarakan tentang *maqashid syariah* atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian Ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian Ulama menempatkannya dalam bahasan ushul *fiqh* dan Ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah SWT dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi Muhammad SAW dalam Sunnah yang terumuskan dalam *fiqh* akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan

⁶¹ Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009). 118-119.

dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia.⁶²

2. Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*

Maqashid al-shariah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* yang artinya kesengajaan atau tujuan dan *syariah* artinya jalan menuju sumber air, ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqasyid syariah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Tujuan syari dalam mensyariatkan ketentuan hukum kepada orang-orang mukalaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, melalui ketentuan-ketentuan yang *daruriy*, *hajiy*, dan *tahsiniy*. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum. Tujuan dari ketiga kategori tersebut adalah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin, baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.

- a. *al-maqasyid ad-daruriyat*, secara bahasa artinya adalah kebutuhan yang mendesak. Dapat dikatakan aspek-aspek kehidupan yang sangat penting dan pokok demi berlangsungnya urusan-urusan agama dan kehidupan manusia secara baik. Pengabaian terhadap aspek tersebut akan mengakibatkan kekacauan dan ketidakadilan di dunia ini, dan kehidupan akan berlangsung dengan sangat tidak menyenangkan. *Daruriyat* dilakukan dalam dua pengertian, yaitu pada satu sisi kebutuhan itu harus diwujudkan dan diperjuangkan, sementara di sisi lain segala hal yang dapat menghalangi pemenuhan kebutuhan tersebut harus disingkirkan.

⁶² Ibid.), 118.

- b. *Al-maqasyid al-hajiyyat*, secara bahasa artinya kebutuhan. Dapat dikatakan adalah aspek-aspek hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban yang teramat berat, sehingga hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Contohnya mempersingkat ibadah dalam keadaan terjepit atau sakit, di mana penyederhanaan hukum muncul pada saat darurat dalam kehidupan sehari-hari.
- c. *Al-maqasyid at-tahsiniyyat*, secara bahasa berarti hal-hal penyempurna. Menunjuk pada aspek-aspek hukum seperti anjuran untuk memerdekakan budak, berwudhu sebelum shalat, dan bersedekah kepada orang miskin. Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas daruriyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat dibatalkan. Justru kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori daruriyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari ketiga prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari *daruriyat* akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu *tahsiniyyat* akan sedikit berpengaruh pada *hajiyyat*. Sejalan dengan itu maka memperhatikan ketiga kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyyat dan diakhiri oleh *tahsiniyyat*.

Salah satu bagian penting dari pembagian hukum adalah kesediaan untuk mengakui bahwa kemaslahatan yang dimiliki oleh manusia di dunia dan di akhirat dipahami sebagai sesuatu yang relatif, tidak absolut. Dengan kata lain, kemaslahatan tidak akan diperoleh tanpa pengorbanan sedikitpun. Sebagai contoh semua kemaslahatan yang diatur oleh hukum yang berkenaan dengan kehidupan seperti pangan, sandang dan papan memerlukan pengorbanan dalam batas yang wajar. Tujuan dari pada hukum adalah untuk melindungi dan

mengembangkan perbuatan-perbuatan yang lebih banyak kemaslahatannya, dan melarang perbuatan-perbuatan yang diliputi bahaya dan memerlukan pengorbanan yang tidak semestinya. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat berikut:

- 1) Masalah itu harus riil atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan khayalan.
- 2) Maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal.
- 3) Harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat.
- 4) Mendukung realisasi masyarakat *daruriyyat* atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama.

Adapun manfaat mempelajari *maqashid asy-syariah*, sebagai berikut:

- 1) Mengungkap tujuan, alasan, dan hikmah *tasyri* baik yang umum maupun khusus.
- 2) Menegaskan karakteristik islam yang sesuai dengan tiap zaman.
- 3) Membantu ulama dalam berijtihad dalam bingkai tujuan syariat islam.
- 4) Mempersempit perselisihan dan *ta'shub* di antara pengikut mazhab *fiqh*.

Syari' dalam menciptakan syariat (undang-undang) bukanlah sembarangan, tanpa arah, melainkan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia. Mengetahui tujuan umum diciptakan perundang-undangan itu sangat penting agar dapat menarik hukum suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat menetapkan hukum peristiwa-peristiwa yang tidak ada nash-nya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Praktik pembayaran upah di Rumah Makan Wo Erli adalah dengan menggunakan uang Rp. 50.000 dan sayur sisa penjualan, yang dimana jika sayur sisa penjualan habis maka diganti dengan uang Rp. 20.000. Sesuai kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak dan mereka juga bertanggung jawab atas akad yang telah disepakati bersama.
2. Menurut pandangan ekonomi syariah, memberi upah dengan makanan diperbolehkan (Boleh). . Sejalan dengan teori *maqashid* syariah bahwa memberi upah dengan makanan diperbolehkan, terdapat kebutuhan *Hajiyat*, adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder, bilamana tidak terwujud tidak mengancam keselamatan si pekerja, namun akan mengalami kesulitan.

B. Rekomendasi

Rekomendasi yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Agar lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan langsung dalam setiap perjanjian kerja, terutama dalam kesepakatan akadnya harus lebih jelas, baik itu dalam segi pekerjaannya maupun dalam segi upah nya. Dalam pengupahan tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan agar tidak merugikan salah satu pihak mau itu pekerja atau pemilik.
2. Agar para karyawan dalam menjalankan pekerjaannya harus bertanggung jawab dan lebih memperhatikan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaannya hingga tuntas, sehingga akad yang dilakukan tidak merugikan antara pemilik restoran dengan pekerja atau karyawan.
3. *Mu'ajir* juga harus tepat waktu dalam memberikan upah si

pekerja agak *mustajir* dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan bisa lebih semangat lagi buat bekerja supaya dapat menghasilkan pekerjaan yang lebih bagus lagi dan tidak merugikan bagi si pemilik restoran.



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer* (Bandung: Alfabeta, 2010)
- Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Afzakur Rahman, *Doktrin Ekonomi Jilid 2* (Yogyakarta : PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002)
- Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013)
- Al-Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, alih bahasa Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, ed. Achmad Zirzis, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015)
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Chairuman Pasaribu dan Suhawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Ke-3, 2004)
- Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000)
- Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji Dan Pedoman Menghitungnya*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2008)
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, “Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih,” *Al-’Adalah* 14, no. 1 (21 Juni 2017): 3, <https://doi.org/10.24042/aladalah.v14i1.2203>.
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab Mumin Bin Ab Ghani, “Akad Penerbitan Sukuk Di Pasar Modal Indonesia Dalam Perspektif Fikih,” *Al-’Adalah* 14, no. 1 (21 Juni 2017): 3, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.
- Elin Rahmawati, “Tinjauan Fiqh Ijarah Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Dan Ganti Rugi Studi Kasus: Di Rumah Makan Bu Lis Ngebel Ponorogo” (Skripsi, Ponorogo, IAIN Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2017).

- Gemela Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Ghofar sidiq, *Teori Maqashid syariah dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV, No.118,(Juni-Agustus 2009)
- Hasabu Taqimul Fathul Al-Barri, *Shohih Bukhori*, (Program Maktabah As-Samilah Versi II) Jilid 3
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemah, II* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002)
- Ibu Erli, Pemilik Rumah Makan Wo Erli, Wawancara, 1 Februari 2023.
- Ibu Erli, Pemilik Rumah Makan Wo Erli, Wawancara, 1 Februari 2023.
- Idris, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Prespektif Hadis Ekonomi)*
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad S yariah (Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan Dan Eksekusi)*, (Depok: Kencana, 2017)
- Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989)
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Surakarta: Erlangga, 2012)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: LenteraHati, 2002)
- M.I Yusanto dan MK Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 67
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Mardani, *Hukum Ekonomi Islam* (Depok: Rajawali Pers, 2017)
- Muhammad Ibn Yazid, *Sunan Ibn Majah, Juz II*,
- Nasrul Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007)
- Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*,
- Rita Kemala Dewi, Karyawan Rumah Makan Wo Erli, Wawancara, 1 Februari 2023.
- Sabid, *Fiqih Sunnah* 13 terj. Kamaluddin A. Marzuki

- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam*, (Bandar Lampung: Permatenet Publishing, 2019)
- Sedarmayanti, Yarifudin hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2000)
- Suci Syafitri, Karyawan Rumah Makan Wo Erli, wawancara, 1 Februari 2023.
- Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Suwatno, , *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016)
- Syafullah Al-Bahri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Karyawan Studi Kasus: di Toko Sinar Grosir Kebonsari" (Skripsi, IAIN Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020).
- Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah," 2, diakses 9 Juni 2023, <http://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013)
- Tri Utari Zeliana, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Dengan Sistem Bagi Hasil, Studi Kasus: Rumah Makan Padang Dua Saudara Tirtayasa Grup I Sukabumi Bandar Lampung" (Skripsi, UIN Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020)
- Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah* (Prespektif Hukum Islam), (Malang: Literasi Nusantara, 2019)
- Wabbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 5*, (Depok: Gema Insani, 2007)
- Widhi Wicaksono, *Ekonomi Islam Metode Hahslm*, (Sumatera Barat: Balai Insan Cendekia Mandiri, 2020)
- Yoyok Prasetio, *Ekonomi Syariah*, (Bandung: Aria Mandiri Group, 2018)